

PENILAIAN ANGKA KREDIT – PENATA KELOLA PEMILU

2021

Kpt 1791/SDM.05.5/04/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.

**ABSTRAK:** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 PermenpanRB Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PermenpanRB No. 27 Tahun 2018; PermenpanRB No. 13 Tahun 2019; Perka BKN No. 24 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU No. 567/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan contoh penghitungannya. Ruang lingkup Keputusan ini mencakup Unsur-Unsur Penilaian Angka Kredit, Ketentuan Penilaian Angka Kredit, dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Penilaian angka kredit ini merupakan proses untuk mengukur kinerja Penata Kelola Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan butir-butir kegiatan sesuai jenjangnya. Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang dapat dinilai angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Penata Kelola Pemilu wajib menyusun DUPAK berdasarkan butir-butir kegiatan yang telah dilakukan dalam setahun, dan akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit. Dalam melakukan penilaian angka kredit, Tim Penilai Angka Kredit harus memperhatikan beberapa hal antara lain jenjang pendidikan, penempatan di daerah terpencil, dan peran sebagai koordinator dan subkoordinator Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2021.

- Lamp.: 78 hlm.